

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Setara menurut Undang-undang Pelindungan Anak No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan khusus Yayasan Setara Terhadap Anak Korban Eksploitasi secara Ekonomi di Semarang secara umum adalah:
 - a. Melakukan pencegahan bagi anak-anak rentan eksploitasi, melakukan kampanye anti eksploitasi anak dan membentuk kelompok anak.
 - b. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang diwawancarai adalah: di berikan fasilitasi pendidikan, tempat tinggal, terjadwalnya waktu bermain, tercukupinya makanan.
2. Manfaat perlindungan khusus yang diterima anak yang teresksploritasi secara ekonomi yang diwawancarai adalah: anak merasa terpenuhinya hak-haknya dalam pendidikan, tempat tinggal yang nyaman dan aman, waktu bermain yang cukup.
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan khusus yang di lakukan Yayasan Setara internal dan eksternal yaitu:
 - A. Hambatan Internal:
 - a. tidak adanya rumah singgah/tempat sementara untuk menampung anak-anak yang perlu dilindungi karena dari pihak yayasan selalu menunggu dari dinas sosial,

- b. Yayasan tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut anak-anak tersebut untuk diberikan tempat yang aman karena harus selalu menunggu dari pihak Dinas Sosial.

B. Hambatan Eksternal

- a. Sifat anak yang keras kepala, menjadi salah satu hal penting yang susah untuk dibina, di mana hal ini membuat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak terpenuhi
- b. Keluarga menjadi faktor penting terhadap perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Karena jika keluarga terutama orang tua tegas terhadap anak, maka anak tidak akan dieksploitasi secara ekonomi
- c. Pendidikan orangtua menjadi salah satu faktor penting di dalam pemenuhan perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Jika setiap orang tua, masyarakat dan anak dibekali pendidikan yang cukup, maka eksploitasi anak ini tidak akan terjadi.

C. Faktor Pendukung

- a. Yayasan Setara dibantu oleh lembaga dari luar negeri bekerjasama untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan UNICEF berupa dana untuk memberikan bantuan biaya akomodasi berupa dana untuk menjalankan visi dan misi Yayasan Setara.
- b. Yayasan Setara dibantu oleh Dinas Sosial dalam menyediakan tempat untuk anak korban eksploitasi berupa panti atau pondok dan alat transportasi untuk menjemput anak-anak yang mau ditempatkan di panti.

D. SARAN

Adapun saran yang di berikan penulis yaitu:

1. Selain terlibat dalam memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi sebaiknya Yayasan Setara juga dapat terlibat dalam memberikan perlindungan hukum. Yayasan Setara sebaiknya mempunyai relawan yang memiliki profesi dibidang hukum, agar dapat mendampingi korban dalam proses hukum baik ditingkat kepolisian maupun ditingkat persidangan.
2. Sebaiknya Yayasan Setara memiliki transportasi untuk penjemputan anak yang akan dibawa ke panti.
3. Sebaiknya Dinas Sosial memiliki rumah singgah sementara untuk Yayasan Setara supaya anak yang mau ditempatkan di panti mendapatkan tempat sementara karena setiap menjemput anak yang akan dibawa kepanti selalu menunggu dari Dinas Sosial.
4. Sebaiknya Yayasan Setara melakukan sosialisasi terhadap orangtua-orangtua di desa yang rentan eksploitasi secara ekonomi, tidak hanya membuat kelompok anak saja.

